



P U T U S A N

Nomor 328/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 2013, dengan perkara Nomor 328/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 4 Januari 2009 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan, di , Kabupaten Bone, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor 26/26/1/2009, tanggal 5 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone.
2. Bahwa sesaat setelah ijab qabul, tergugat membaca shigat talik talak.

Hal. 1 dari 8 Put. No.328/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



3. Bahwa setelah aqad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di , namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat mengalami lemah syahwat serta tidak mampu melakukan hubungan badan dan hal tersebut diakui oleh tergugat, dan penggugat sudah menganjurkan kepada tergugat untuk berobat namun tergugat menolak.
 - b. Tergugat hanya satu kali memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2009 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 2 tahun lamanya, tanpa ada jaminan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwad Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 328/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing-masing pada tanggal 18 April 2013 dan tanggal 21 Mei 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, penggugat dan tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat yang telah diperjelas di depan persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, adalah penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan melanjutkan ikatan pernikahannya dengan tergugat, karena tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak yang pernah diikrarkan saat menikah dengan penggugat, yaitu tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, penggugat yang mengaku sebagai istri dari tergugat, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 26/26/I/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)



Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama SAKSI, umur 41 tahun dan SAKSI, umur 50 tahun.

Bahwa, para saksi tersebut telah menerangkan penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2009, dan mendengar tergugat setelah ijab qabul mengucapkan shigat ta'lik talak, penggugat dengan tergugat membina rumah tangga selama 7 bulan kemudian terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2009 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah lahir bathin.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana penggugat telah membenarkannya

Bahwa, penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, kemudian penggugat membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa, hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis hakim namun tidak berhasil, adalah untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, untuk memberi jawaban dan atau tanggapan atas dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara hukum tergugat dianggap telah tunduk atas dalil-dalil penggugat tersebut, sesuai makna tersirat dalam Pasal 26



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat yang menginginkan perceraian dengan tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan penggugat adalah surat yang memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan di , Kabupaten Bone, dibuat oleh pejabat berwenang, maka majelis hakim menilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti otentik.

Menimbang, bahwa pengakuan penggugat sebagai istri dari tergugat, kemudian didukung dengan bukti (P) tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum, yang sekaligus dijadikan sebagai landasan hukum penggugat mengajukan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil penggugat yang tidak sanggup lagi melanjutkan ikatan pernikahannya dengan tergugat, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah mendukung dalil-dalil penggugat, dan setelah diteliti syarat formil serta syarat materil saksi tersebut telah terpenuhi, majelis hakim menilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, yang berkaitan dengan dalil-dalil penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat menikah pada bulan Januari 2009 di , Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak.
- Setelah ijab qabul tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak.
- Penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga selama 7 bulan, namun tidak harmonis.
- Tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah lahir dan bathin.

Hal. 5 dari 8 Put. No.328/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- Penggugat telah keberatan dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang hanya membina rumah tangga selama 7 bulan merasa kurang harmonis, kemudian pada bulan Agustus 2009, penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, adalah merupakan rumah tangga yang telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2009 hingga sekarang mencapai 3 tahun lebih, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, berarti tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak yang pernah diikrarkan tergugat setelah ijab qabulnya.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat selama terjadi pisah tempat tinggal, telah pernah diupayakan untuk didamaikan dan dirukunkan agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat yang tidak ridha lagi terikat perkawinan dengan tergugat, kemudian mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta membayar iwad berupa uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak tergugat atas penggugat, maka gugatan penggugat memenuhi alasan perceraian pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak sesuai yang pernah diikrarkan, kemudian antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri yang sakinah, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.



Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., oleh kami Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Jauhar, S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Put. No.328/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Fasiha Koda, S.H

ttd.

Dra. Narniati. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Jauhar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3.Panggilan	Rp. 475.000,-
4.Redaksi	Rp. 5.000,-
5.Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Dra. Erni Yulaelah